



JURNAL ANALISIS SOSIAL

Vol 23 No. 2,
Desember 2019
ISSN 1411-0024

JURNAL
ANALISIS SOSIAL

JURNAL ANALISIS SOSIAL



AKATIGA pusat Analisis Sosial adalah lembaga penelitian nirlaba yang melakukan berbagai kegiatan penelitian, pelatihan, penerbitan, pengembangan jaringan kerjasama yang saling menguntungkan, dan advokasi kebijakan pembangunan.

Dalam menjalankan aktivitasnya, AKATIGA mengembangkan prinsip independen, multidisiplin, partisipatif, dan berorientasi pada upaya penguatan posisi masyarakat sipil, khususnya mereka yang lemah dan tertinggal dalam proses pembangunan. Upaya penguatan tersebut dilakukan melalui kajian kritis terhadap proses dan kebijakan pembangunan yang berdampak pada rakyat kecil. Ada empat topik besar yang menjadi fokus analisis kritis AKATIGA. *Pertama*, masalah perburuhan dan hubungan kerja/hubungan industrial dengan isu sentral seputar kebijakan pengupahan, peng-organisasian buruh, dan pola-pola sengketa perburuhan. *Kedua*, masalah dinamika usaha kecil dalam konteks pengembangan ekonomi rakyat dengan fokus kepada persoalan struktural yang dihadapi usaha kecil dalam rangka meningkatkan kemampuan mereka untuk mangakumulasi modal. *Ketiga*, masalah ketimpangan distribusi sumber daya utama rakyat yang difokuskan kepada isu struktural relasi agraria. Keempat, isu demokratisasi lokal yang bertujuan untuk memberikan pandangan kritis terhadap berbagai inisiatif di kalangan 'civil society' maupun pemerintah. Keempat topik kajian AKATIGA tersebut dilakukan dalam upaya membuka peluang kelompok miskin untuk membangkitkan kemandiriannya dan dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan.

VOL
23
NO
2
DES
2019

Permasalahan Agraria Kontemporer di Indonesia

AKATIGA
CENTRE FOR
SOCIAL ANALYSIS

Jl. Tubagus Ismail II / 2,
Bandung 40134, Indonesia
Telp. 022-2502302,
Fax. 022 2535824

E-mail:
office@akatiga.org
website:
www.akatiga.org



Permasalahan Agraria Kontemporer di Indonesia

Jurnal
Analisis Sosial

Vol. 23

No. 2

Hal. 1-113

Desember 2019

ISSN 1411-0024

JURNAL ANALISIS SOSIAL

Tujuan

Jurnal Analisis Sosial AKATIGA terbit pertama kali pada 1995. Sejak itu, AKATIGA telah menerbitkan jurnal yang setiap volumenya hadir 2 edisi per tahun secara rutin.

Sebagai terbitan ilmiah populer independen, Jurnal Analisis Sosial berupaya menyebarkan gagasan-gagasan kritis yang berorientasi pada perbaikan kehidupan masyarakat miskin dan marjinal di Indonesia.

Jurnal Analisis Sosial menyajikan secara bergiliran tema tulisan dan gagasan sesuai fokus kegiatan penelitian AKATIGA, yakni perburuhan, usaha kecil, agraria, perempuan, kemiskinan, dan tata kelola pemerintahan.

Jurnal ini menawarkan studi dan analisa kritis yang mendalam sebagai rujukan bagi pembuat kebijakan, sektor swasta, akademisi, maupun organisasi masyarakat sipil.

Kebijakan Redaksional

Jurnal Analisis Sosial menerima naskah dalam Bahasa Indonesia maupun naskah Bahasa Inggris yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Naskah terjemahan harus mencantumkan sumber naskah, penulis, tahun penerbitan, dan nama majalah diterbitkannya naskah yang bersangkutan. Naskah harus diketik dengan spasi 1,5 dan terdiri dari minimum 5.000 kata, termasuk teks dan daftar rujukan. Semua naskah yang masuk dan diterbitkan menjadi hak cipta AKATIGA.

JURNAL **ANALISIS SOSIAL**

Vol. 23 No. 2 Tahun 2019



AKATIGA
Pusat Analisis Sosial

JURNAL ANALISIS SOSIAL

Volume 23 Nomor 2, Edisi Tahun 2019

Penanggung Jawab:	Nurul Widyaningrum
Editor in Chief:	Satyawan Sunito
Redaktur Pelaksana:	Acep Muslim
Anggota Redaksi:	Santi Cahya Pratiwi Rahmad Efendi
Penyunting Bahasa:	Acep Muslim
Penata Letak:	Santi Cahya Pratiwi
Foto & Perancang Sampul:	Santi Cahya Pratiwi

ISSN 1411 – 0024

Terbit Sejak 1995

Diterbitkan oleh:

YAYASAN AKATIGA

Jalan Tubagus Ismail II/2
Bandung, 40134 Indonesia
Telp. 022 2502303
Faks. 022 2535824
office@akatiga.org
www.akatiga.org

Dicetak di Bandung, Indonesia, 2019

This publication has been made possible through the support of Knowledge Sector Initiative (KSI). The articles in this publication do not necessarily reflect the views of KSI. Commercial use of all media published by the KSI is not permitted without the written consent of the KSI.

Publikasi ini dapat terlaksana berkat dukungan dari Knowledge Sector Initiative (KSI). Meskipun demikian, artikel yang dipublikasikan tidak mencerminkan pendapat dari KSI. Dilarang menggunakan materi publikasi untuk tujuan komersial tanpa persetujuan tertulis dari KSI.

PENGANTAR REDAKSI

Jurnal Analisis Sosial AKATIGA tahun ini genap terbit 22 edisi, sejak pertama terbit Oktober tahun 1995. Gagasan awal diterbitkannya Jurnal Analisis Sosial sejalan dengan gagasan awal pendirian AKATIGA – Pusat Analisis Sosial 3 tahun sebelumnya, yaitu membuat sebuah terbitan ilmiah populer independen untuk menyebarkan gagasan-gagasan kritis yang berorientasi pada perbaikan kehidupan masyarakat miskin atau marjinal di Indonesia, kepada masyarakat luas.

Sejak pertama terbit tahun 1995, Jurnal Analisis Sosial menyajikan secara bergiliran tema tulisan dan gagasan sesuai dengan fokus kegiatan penelitian AKATIGA yakni perburuhan, usaha kecil, agraria, perempuan, kemiskinan dan penatakelolaan (*governance*).

Tulisan-tulisan dalam Jurnal Analisis Sosial merupakan gagasan, uraian maupun analisis dari para akademisi dari dalam dan luar negeri, aktivis LSM, mahasiswa dan pejabat pemerintah mengenai kondisi kaum miskin marjinal dan kebijakan-kebijakan makro maupun mikro yang berdampak terhadap kehidupan kaum marjinal yang dilengkapi dengan ide dan rekomendasi kebijakan maupun penelitian untuk perbaikan.

Pada awalnya Jurnal Analisis Sosial diterbitkan 3 kali setahun secara rutin, akan tetapi dengan berbagai kombinasi keadaan, pada tahun-tahun tertentu hanya dapat diterbitkan 1 kali. Meskipun demikian Jurnal Analisis Sosial selama 17 tahun berturut-turut tetap hadir, kecuali pada tahun 1998 ketika krisis keuangan Asia melanda dan tahun 2014 karena menghabiskan waktu cukup lama pematangan tema.

Dalam perjalanannya Jurnal Analisis Sosial telah menjadi salah satu penanda keberadaan AKATIGA yang terbitannya selalu dinantikan oleh para pembaca yang berasal dari lingkaran yang sama dengan para kontributor ditambah dengan kelompok pembaca dari organisasi masyarakat dan kelompok akar rumput.

Ke depan, Jurnal Analisis Sosial akan ditingkatkan mutu dan keteraturan penerbitannya, serta mempersiapkan untuk akreditasi jurnal, agar salah satu misi AKATIGA untuk menyebarkan kepedulian terhadap kondisi kehidupan kaum miskin marjinal di Indonesia dapat terus terjaga.

Kami menghaturkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait dan rekan-rekan jaringan AKATIGA yang telah membantu terlaksananya penerbitan jurnal edisi 23 ini. Terutama kepada Knowledge Sector Initiative (KSI), berkat dukungan dan kerjasama dari KSI publikasi ini dapat terlaksana. Meskipun demikian, artikel yang dipublikasikan tidak mencerminkan pendapat dari KSI. Jurnal Agraria mengantarkan anda kepada pemikiran yang lebih terbuka terhadap keadaan agraria di Indonesia saat ini.

Bandung, 2019

DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii

EDITORIAL

Permasalahan Agraria Kontemporer di Indonesia

<i>Satyawan Sunito</i>	ix – xv
------------------------------	----------------

BAHASAN UTAMA

1. Antara Akses dan Kedaulatan Lahan: Pergulatan Masyarakat Peri-Urban di Sekepicung Atas Hak Ruang-Ruang Publik
Angga Dwiartama..... 1 – 18
2. Paradoks Pembangunan Kemaritiman DIY, Ilusi Kesejahteraan di Balik Upaya Rekayasa Sosial
Anggalih Bayu Muh. Kamim..... 19 – 47
3. ‘Marginalisasi Orang Bau’: Dampak Perubahan Penggunaan Lahan di Desa Bontosunggu, Selayar, Sulawesi Selatan
Slamet Riadi.....48 – 71
4. Perhutanan Sosial, Pengakuan Wilayah Masyarakat Hukum Adat, dan Pembelajaran dari Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cipta Gelar
Rizqi Abdulharis, Susilo Kusdiwanggo, Ida Nurlinda, Ida Widianingsih, Angga Dwiartama, Mochammad

Fikry Pratama, Gustaff Harriman Iskandar, Ugi Sugriwa
Rakasiwi.....72 – 91

SUPLEMEN

1. Naskah Akademik RUU Cipta Lapangan Kerja yang Miskin
Analisis Akademis yang Berkualitas
Suraya A. Afiff.....92 – 97
2. Apakah Omnibus Law Cipta Kerja Solusi Obesitas Kebijakan?
Rina Mardiana.....98 – 102
3. Konflik Etika Universitas dalam RUU Cipta Kerja
Hariadi Kartodihardjo.....,103 – 105

TINJAUAN BUKU

Bertani adalah Melawan – Petani dan Seni Bertani, Maklumat
Chayanovian
Noer Fauzi Rachman.....106 – 113

DAFTAR TABEL

Perhutanan Sosial, Pengakuan Wilayah Masyarakat Hukum Adat, dan Pembelajaran dari Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cipta Gelar

Rizqi Abdulharis, Susilo Kusdiwanggo, Ida Nurlinda, Ida Widianingsih, Angga Dwiartama, Mochammad Fikry Pratama, Gustaff Harriman Iskandar, Ugi Sugriwa Rakasiwi

Tabel 1 Isu-isu Pembangunan Kapasitas Bidang
Pertanahan.....86

Naskah Akademik RUU Cipta Lapangan Kerja yang Miskin Analisis Akademis yang Berkualitas

Suraya A. Afiff

Tabel 1 Kategori Dokumen Rujukan dalam Naskah
Akademik.....94

Tabel 2 Bidang Ilmu Publikasi yang Menjadi Rujukan Naskah
Akademik.....95

DAFTAR GAMBAR

**Antara Akses dan Kedaulatan Lahan: Pergulatan Masyarakat Peri-Urban
di Sekepicung Atas Hak Ruang-Ruang Publik**

Angga Dwiartama

Gambar 1 Peta Kampung Sekepicung.....9

Apakah Omnibus Law Cipta Kerja Solusi Obesitas Kebijakan?

Rina Mardiana

Gambar 1 Gunung Es Kondisi Indonesia Masa Kini dan Impian Masa

Mendatang.....98

ANTARA AKSES DAN KEDAULATAN LAHAN: PERGULATAN MASYARAKAT PERI-URBAN DI SEKEPICUNG ATAS HAK RUANG-RUANG PUBLIK

Angga Dwiartama¹

Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH), Institut Teknologi Bandung (ITB)
dwiartama@gmail.com

Abstract

This article revisits the relevance of Ribot and Peluso's theory of access (Rural Sociology 28(2):153-181) in analyzing some of the social issues experienced in the peri-urban of Bandung. Stemming from the author's ethnographic record in Sekepicung, Northern Bandung (2007-2019), this article identifies land ownership, access and sovereignty issues emerging from the control of social, supposedly public, spaces, in the hands of landlords, particularly café, restaurant, hotel and resort owners external to the community's cultural root. Land ownership and demographic data of the Village demonstrates that out of 45 Ha of land in the kampung, less than 30% of land belongs to the local populations, whereas only 16% functions as housing to cater the need of 2,820 people. Although the community can still access the remaining areas for agricultural and public activities, that access is only temporally given and at the disposal of these landlords. This study is able to document that over the past four years, there has been at least five cases of loss of access to land once used as public spaces, on the basis of the land owners' economic decisions. The existing social relations between the community and landlords have somewhat become both the driver and inhibitor of community's land access. This article elaborates these patterns within the theory of access, which seems to be a common phenomenon among the rural and peri-urban societies. In the end, it concludes by positing that land sovereignty implies not only spatial access to land, but also temporal access to the community's public and living spaces.

Keywords: *theory of access, land sovereignty, land use change, peri-urban, agrarian issue*

¹ Angga Dwiartama, dosen dan peneliti di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH), Institut Teknologi Bandung (ITB); penulis dapat dihubungi di: dwiartama@sith.itb.ac.id

Abstrak

Tulisan ini menelaah kembali relevansi konsep akses terhadap lahan dari Ribot dan Peluso (2003; *Rural Sociology* 28(2):153-181) di dalam mengulas permasalahan peri-urban di sekitar Bandung. Berangkat dari catatan etnografis penulis di Kampung Sekepicung, Bandung Utara (2007-2019), tulisan ini mengidentifikasi isu kepemilikan, akses dan kedaulatan atas lahan yang muncul akibat penguasaan ruang-ruang hidup, yang semestinya publik, oleh pemilik modal, khususnya pengusaha *café*, restoran, hotel dan perumahan mewah yang eksternal bagi lingkungan sosial budaya masyarakat. Data kepemilikan lahan dan kependudukan Desa Ciburial menunjukkan bahwa dari total 45 Ha luas lahan kampung, secara kasar masyarakat Sekepicung hanya memiliki kurang dari 30% dari lahan yang tersedia, sementara hanya 16% yang berfungsi sebagai area permukiman bagi 2.820 jiwa. Sekalipun masyarakat masih dapat mengakses lahan milik pihak luar di wilayah mereka untuk aktivitas pertanian dan ruang-ruang publik, akses ini bersifat sementara dan dalam penguasaan pemilik lahan sepenuhnya. Studi ini mendokumentasikan bahwa dalam empat tahun terakhir, setidaknya terdapat lima kasus kehilangan akses masyarakat terhadap lahan yang digunakan sebagai ruang publik, yang didasari atas keputusan ekonomi pemilik lahan. Relasi sosial antara masyarakat dan pemilik lahan menjadi faktor pendukung dan penghambat terbukanya akses masyarakat terhadap lahan. Tulisan ini mengelaborasi bahwa pola relasi di dalam konsep akses lahan merupakan fenomena umum di masyarakat perdesaan dan peri-urban. Di akhir tulisan, disimpulkan bahwa kedaulatan atas lahan mengimplikasikan tidak hanya akses spasial, tapi akses temporal masyarakat terhadap ruang-ruang publiknya.

Kata kunci: teori akses, kedaulatan lahan, alih fungsi lahan, peri-urban, isu agraria

PENDAHULUAN

Isu-isu agraria telah sejak lama melekat kuat dengan narasi sosiologi perdesaan. Di berbagai studi-studi seminal seperti yang dilakukan oleh Anne Booth (2016), Nancy Peluso (1992) hingga Ben White dan Gunawan Wiradi (1988), secara jelas dipaparkan bahwa struktur agraria yang tidak setara dan penguasaan lahan dan sumber daya alam oleh segelintir elite desa menjadi akar dari kemiskinan dan isu-isu lain yang muncul di dalam pembangunan perdesaan. Penguasaan lahan tentu tidak sesederhana kepemilikan legal atas lahan. Di banyak studi, telah ditunjukkan bahwa ada banyak cara di mana masyarakat perdesaan dapat memiliki akses dan memanfaatkan lahan-lahan yang notabene bukan milik mereka sebagai ruang-ruang produksi. Dinamika masyarakat perdesaan terkait penguasaan lahan ini lebih kaya ditangkap melalui kerangka teori akses yang dikembangkan oleh Ribot dan Peluso (2003), yang argumen sentralnya adalah bahwa akses terhadap lahan memiliki implikasi yang lebih luas dibandingkan sebatas kepemilikan lahan.

Di dalam perkembangannya, akses dan kepemilikan lahan bertransformasi secara politis di dalam konsepsi baru tentang kedaulatan lahan, yang di dalam narasi organisasi internasional seperti *La Via Campesina*, merupakan bagian mendasar dari kedaulatan pangan. Konsep kedaulatan

lahan menjadi sebuah kontrahegemoni di tengah penguasaan lahan-lahan perdesaan secara masif oleh perusahaan multinasional, yang oleh Philip McMichael (2014), seorang sosiolog Amerika Serikat, diistilahkan sebagai *land grabbing*. Menanggapi hal ini, di dalam *keynote speech*-nya di satu konferensi di Bandung, Henri Saragih, ketua Serikat Petani Indonesia dan mantan koordinator *Via Campesina*, ditanya tentang apakah petani cukup dapat mengakses lahan-lahan produksi tanpa perlu berkuasa penuh terhadap lahan tersebut. Jawabannya tegas, bahwa kedaulatan lahan, yang berarti penguasaan penuh petani gurem terhadap lahan, berada di atas segalanya. Bagi *Via Campesina*, kedaulatan pangan berangkat dari kedaulatan lahan. Hal ini menjadi aspek penting yang mendasari isu-isu agraria dan pertanian (Borras dkk., 2015; McMichael, 2015).

Kedaulatan pangan dan lahan menjadi sangat relevan di masyarakat perdesaan yang sebagian besar mengandalkan lahan dan tanah sebagai ruang-ruang produksi. Meskipun demikian, seiring dengan perubahan struktur masyarakat perdesaan dan berkurangnya peran sentral pertanian, kedaulatan lahan berbicara tentang sesuatu yang bisa jadi sama sekali berbeda. Hal ini dirasakan dengan jelas di masyarakat peri-urban di kawasan metropolitan yang ketergantungannya pada sektor pertanian telah berkurang

drastis dibandingkan dua atau tiga dasarwasa lalu (Dwiartama & Suheri, 2016). Lalu, sejauh mana isu akses dan kedaulatan lahan masih relevan dalam situasi ini? Tulisan ini merujuk pada peran lahan sebagai ruang-ruang publik di mana interaksi terbangun, mengambil inspirasi dari karya seminal Henri Lefebvre (2002 [1968]) tentang kota, yang memiliki dinamika yang kurang lebih berbeda dari dinamika perdesaan. Dengan mengangkat satu kasus di Kampung Sekepicung, Bandung Utara, tulisan ini pertama-tama bermaksud menunjukkan bahwa kedaulatan lahan di peri-urban sama relevannya, atau justru lebih penting, dari kedaulatan lahan di perdesaan, meskipun dengan penekanan dan isu yang relatif berbeda. Kedua, dengan menggunakan teori akses dari Ribot dan Peluso (2003), tulisan ini merangkai isu-isu agraria yang terjadi di Kampung Sekepicung sebagai bagian dari proses negosiasi masyarakat untuk memperoleh dan menjaga akses mereka terhadap ruang-ruang budaya tersebut. Di akhir, tulisan ini ingin menegaskan bahwa sekalipun akses lahan banyak berbicara tentang ruang, negosiasi akan manfaat seringkali terbatas oleh waktu, sehingga akses temporal menjadi bagian penting dari isu akses dan kedaulatan lahan.

Akses, Properti dan Kedaulatan Lahan

Sebelum membahas tentang kasus empiris, saya ingin mengulas tentang perkembangan kerangka teoritis terkait akses, properti dan kedaulatan lahan di dalam ranah ilmu sosiologi. Ulasan yang seminal dan paling komprehensif dalam hal ini adalah yang ditulis oleh Jesse Ribot dan Nancy Peluso di jurnal *Rural Sociology* (2003). Di dalam menteorisasikan akses dan membedakannya dengan kepemilikan (*property*), para penulis mendefinisikan akses sebagai kemampuan (*ability*) untuk mengambil manfaat dari sesuatu (sumber daya), yang berbeda dengan kepemilikan yang didefinisikan sebagai hak untuk mengambil manfaat dari sesuatu tersebut. Kepemilikan berkaitan dengan aspek legal hukum atau pengakuan sosial atas seseorang dan sumber dayanya, yang tidak banyak bercerita tentang dinamika yang ada di balik itu. Seringkali masyarakat perdesaan tidak memiliki hak milik atas sebidang lahan, tetapi tetap memiliki akses terhadap lahan tersebut dalam posisinya sebagai buruh tani yang bekerja di lahan milik orang lain. Akses, atau kemampuan memperoleh manfaat terhadap lahan tersebut, dalam hal ini bergantung pada relasi kuasa antara pemilik lahan dan pemanfaat lahan tersebut. Di satu sisi, pemilik lahan dapat menerapkan satu bentuk kendali terhadap lahan atau sumber daya tersebut, sementara di sisi lain

pihak yang mengambil manfaat harus menjaga aksesnya melalui negosiasi dengan pihak yang memiliki kendali, sedemikian sehingga terdapat pembagian manfaat yang disepakati antara kedua belah pihak. Contoh sederhana dari bentuk negosiasi ini adalah pembagian hasil (*maro*) antara petani penggarap dan pemilik lahan di kasus pertanian padi.

Sementara teori akses berbicara tentang kemungkinan terbukanya ruang-ruang untuk memperoleh manfaat dari sumber daya tanpa harus memiliki (secara legal) sumber daya tersebut, peneliti lain seperti Philip McMichael (2014; 2015) atau Saturnino Borras dkk. (2015) memberi argumen yang sedikit berbeda. Merujuk pada konferensi *Via Campesina* di Nyeleni tahun 2007, Borras dkk. melihat bahwa *hak* untuk menggunakan dan mengelola sumber daya harus ada di tangan orang-orang yang memproduksi pangan demi terwujudnya kedaulatan pangan. Orang-orang yang memproduksi pangan ini didefinisikan sebagai '*working people*' – mereka yang bekerja untuk memperoleh penghidupan, untuk membedakan dari mereka yang mengusahakan lahan untuk menghasilkan keuntungan. Secara implisit, Borras dkk. menekankan bahwa akses tanpa hak penuh tidaklah cukup untuk memperoleh kedaulatan lahan (dan implikasinya dalam memperoleh kedaulatan pangan). Hal senada juga diangkat oleh Philip

McMichael (2014; 2015) ketika berbicara tentang *land grabbing*. Dalam kasus di mana lahan dikuasai oleh elite desa yang membebaskan haknya pada perusahaan multinasional, masyarakat miskin perdesaan dan petani gurem menjadi tertutup aksesnya (dan tidak lagi dapat mengambil manfaat) dari ruang-ruang produksi mereka.

Dialektika antara akses dan kedaulatan ini menarik untuk ditelaah menggunakan konsepsi hak (*entitlement*) yang diusung oleh Amartya Sen, peraih nobel ekonomi, di dalam bukunya *The Idea of Justice* (2009). Di dalam menelaah keadilan dan hak, Sen berargumen bahwa perbedaan paradigma akan menentukan bagaimana keadilan itu diterapkan. Di dalam isu penguasaan terhadap sumber daya, misalnya, hak dapat dilihat melekat pada pemilik sumber daya tersebut (di dalam perspektif libertarian), atau pada individu yang dapat memanfaatkan sumber daya tersebut dengan cara yang paling efisien (di dalam perspektif utilitarian), atau pada mereka yang paling tidak memiliki akses terhadap sumber daya (di dalam perspektif egalitarian). Sen berargumen bahwa tidak ada cara yang sepenuhnya tepat dalam melihat keadilan dan hak, dan konsepsi keadilan perlu dilihat sebagai hasil negosiasi antara berbagai sudut pandang yang berbeda.

Perbedaan sudut pandang ini kemudian diperkuat oleh konseptualisasi antara akses, kepemilikan dan

keadulatan yang dibangun oleh Michael Carolan (2018) dalam studinya tentang digitalisasi pertanian. Kunci kritik Carolan terhadap teori akses adalah bahwa ‘manfaat’ yang muncul di dalam definisi akses yang diusung oleh Ribot dan Peluso (2003) adalah sesuatu yang multi-interpretasi dan pemaknaannya bergantung pada cara pandang pengguna sumber daya tersebut. Dalam konseptualisasinya, Carolan menempatkan akses, kepemilikan, dan keadulatan dalam tiga dimensi dengan spektrum di masing-masing dimensinya: dimensi ontologi (dalam spektrum kolektivisme hingga individualisme), dimensi klaim (sentralistik hingga terdifusi), dan keadilan (berbasis hak hingga berbasis kapabilitas). Sementara dimensi klaim akan lebih relevan di dalam konteks akses terhadap pengetahuan (di studinya, berkaitan dengan *big data* di sektor pertanian), dua dimensi lainnya (ontologi dan keadilan) memiliki relevansi di dalam diskusi tentang akses dan keadulatan lahan.

Carolan melihat bahwa hubungan antara akses dan dimensi keadilan, sebagaimana diusung oleh Sen (2009), bergantung pada cara seseorang melihat keadilan itu sendiri. Bagi pemilik lahan, keadilan dilihat sebagai fungsi hak/kepemilikan (*rights-based*), di mana seseorang memiliki akses terhadap semua manfaat dari sumber daya ketika orang tersebut memiliki hak milik atas sumber daya tersebut, terlepas dari apakah orang tersebut menggunakan

sumber dayanya secara optimal atau tidak. Di sisi lain, manfaat dapat dinilai berbeda oleh penggarap lahan, yang mendasarkan konsep manfaat pada kapabilitas seseorang untuk menggunakan dan mengelola lahan tersebut (*capabilities-based*).

Sama halnya dengan dimensi keadilan, konsep manfaat dapat dilihat dalam dimensi ontologis. Bagi pemilik lahan maupun penggarap, manfaat dari lahan dilihat sebagai fungsi lahan tersebut sebagai faktor produksi yang memberikan pendapatan bagi individu penggarap/ pemilik (dalam skema bagi hasil) serta buruh tani yang turut menyediakan tenaga kerja di sistem produksi pertanian. Hal yang kemudian seringkali luput di dalam bahasan tentang isu agraria adalah bahwa lahan lebih dari sekedar faktor produksi bagi masyarakat desa dan transisi desa-kota. Hal ini semakin relevan di dalam kondisi Indonesia yang, berdasarkan sensus pertanian 2013 dan pra-sensus pertanian 2018, sekalipun jumlah rumah tangga pertanian relatif naik, tetapi jumlah ketergantungan sektor pertanian sebagai sumber pendapatan semakin turun, di beberapa daerah bahkan turun mencapai 30%. Hal ini berarti bahwa masyarakat perdesaan (dan khususnya peri-urban) tidak lagi melihat nilai manfaat lahan sepenuhnya sebagai ruang-ruang produksi, tapi mungkin lebih kuat lagi sebagai ruang-ruang reproduksi dan interaksi sosial. Dalam konteks ini, argumen Carolan terkait dimensi

ontologi kolektivisme menjadi relevan di dalam melihat nilai manfaat lahan.

Terakhir, saya ingin mengangkat salah satu faktor pembeda masyarakat peri-urban (yang merupakan transisi masyarakat perdesaan ke perkotaan) dengan masyarakat perdesaan di dalam melihat lahan. Di dalam studi kasus empiris yang akan dipaparkan di bagian berikutnya, saya ingin menunjukkan bahwa akses dan kedaulatan lahan di kawasan peri-urban lebih erat kaitannya dengan upaya konstruksi ruang-ruang publik dan ekspresi budaya, bagi masyarakat dalam membangun identitas dan makna di dalam kehidupan sosialnya. Tulisan ini meminjam ulasan mendalam Henri Lefebvre, seorang sosiolog/ filsuf Perancis yang banyak berbicara tentang konstruksi dan pemberian makna pada kota, khususnya melalui bukunya *Right to the City* (2002 [1968]) dan *The Production of Space* (2005 [1974]). Di dalam dua bukunya, Lefebvre mengangkat alur argumen yang kurang lebih sama, bahwa konsepsi kota dibangun atas pemahaman tempat untuk berkreasi, mengekspresikan kebebasan dan bermain. Di sisi lain, layaknya ruang-ruang produksi perdesaan, kota kini lebih banyak dikonstruksi oleh perusahaan-perusahaan dan penguasa yang mendorong konsumerisme di tengah-tengah masyarakat. Bayangkan ruang-ruang terbuka yang dipenuhi oleh pusat-pusat perbelanjaan, atau taman bermain yang dikelola sektor swasta dan

dirancang agar pengunjung mengeluarkan uangnya sebanyak mungkin! Hal semacam ini memarginalisasi masyarakat yang sebenarnya memiliki hak untuk hidup di perkotaan, khususnya mereka yang tidak memiliki cukup kapital untuk mengambil manfaat dari ruang-ruang sosial kota. Pesan Lefebvre adalah bahwa masyarakat marjinal ini perlu turut terlibat dalam mendefinisikan kota dan hidup mereka, yang mana hal ini tidak akan berjalan tanpa adanya akses penuh masyarakat terhadap ruang-ruang tersebut.

Kawasan peri-urban adalah transisi antara perkotaan dan perdesaan, yang menampilkan kombinasi dari ciri masing-masing kawasan beserta dinamikanya. Di studinya di Asia tenggara, Simon (2008) mengamati wajah peri-urban di mana kawasan golf, hotel, dan restoran dibangun berdampingan dengan perumahan kumuh, di mana kawasan pertanian hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan subsisten masyarakat yang emisinya mengalir sebagai pencemar di daerah permukiman. Di kawasan peri-urban, lahan memiliki makna ganda, sebagai ruang-ruang produksi pertanian yang manfaatnya dirasakan dalam kacamata individualisme di satu sisi, dan sebagai ruang-ruang sosial yang nilai manfaatnya bersifat kolektif. Sebagaimana akan ditunjukkan, pertarungan kepentingan individu dan

kolektif seringkali bertentangan seiring akses dan kepemilikan yang dipegang individu, kelompok masyarakat, dan institusi swasta di luar lingkungan masyarakat lokal Sekepicung.

Gambaran Penelitian: Kampung Sekepicung

Artikel ini dibangun melalui studi dan refleksi etnografis mendalam penulis selama lebih kurang dua belas tahun (2007-2019), yang didukung oleh wawancara terhadap lebih dari 30 narasumber, observasi partisipan dan didukung oleh data-data demografi masyarakat. Untuk memberikan gambaran posisionalitas dan limitasi tulisan ini, penting untuk digarisbawahi bahwa penulis secara aktif turut terlibat dalam beberapa organisasi dan kegiatan masyarakat yang lingkungannya berkaitan dengan isu-isu agraria dan penyediaan ruang-ruang sosial di kampung (Dwiartama & Suheri, 2016). Hal ini turut membangun subjektivitas penulis terhadap penilaian atas manfaat yang diterima masyarakat dari lahan-lahan yang tersedia. Untuk menjaga kerahasiaan pihak-pihak yang diwawancarai, nama-nama yang muncul di dalam tulisan ini sengaja disamarkan.

Kampung Sekepicung sendiri terletak di daerah peri-urban Bandung, yang secara administratif berada di wilayah Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Berjarak hanya sekitar enam kilometer dari pusat kota Bandung, wilayah di

sekitar Kampung Sekepicung telah lama dikenal sebagai daerah wisata bagi masyarakat lokal maupun pengunjung dari luar kota. Didahului oleh Dago Giri Golf Course yang telah berdiri sejak zaman kolonialisme Belanda di tahun 1930, masyarakat dari berbagai daerah mulai menempati daerah ini dan mendirikan kampung di penghujung tahun 1950an. Di daerah berbukit di sisi utara Bandung yang semula dipenuhi oleh hutan dan semak belukar, lahan-lahan pertanian subsisten mulai dibuka seiring bertambahnya jumlah penduduk. Baru di tahun 1980an, masyarakat kota mulai melihat potensi ekonomi daerah di sekitar kampung sebagai area perumahan elite. Sepuluh tahun kemudian, berkembanglah kompleks perumahan Resort Dago Pakar, yang diiringi oleh pertumbuhan perumahan mewah, hotel, restoran dan *café* di sekitar dan dalam kawasan kampung yang memiliki luas sekitar 45 Hektar (**Gambar 1**). Di dalam dokumen yang dihasilkan oleh Dwiartama (2016), sekurang-kurangnya terdapat lima hotel serta 13 *café* dan restoran yang memenuhi kawasan Dago Atas yang menghimpit Kampung Sekepicung dari segala penjuru.

Berdasarkan data demografi desa, Kampung Sekepicung yang terdiri atas satu RW dan lima RT dihuni oleh sekitar 2.820 jiwa dan 580 Kepala Keluarga. Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah buruh dan pekerja swasta, sementara yang lain mencakup

wiraswasta (terutama berdagang), PNS, petani, serta pengrajin, dan pekerja seni. Dari luas lahan kampung sebesar 45 Hektar, diestimasi sekitar 7,5 Ha (atau 17% total luas kawasan) merupakan lahan permukiman, yang terpusat di sisi utara dan barat kampung, sementara sisanya dimanfaatkan sebagai kebun, sawah, dan terutama lahan kosong. Komoditas seperti pisang, umbi-umbian, dan bawang daun jamak dibudidayakan untuk dijual ke pengepul atau pasar terdekat. Beberapa anggota masyarakat juga memelihara domba dalam jumlah kecil, yang pakannya diperoleh dari rerumputan yang disiangi dari lahan-

lahan kosong di area kampung. Di pekarangan juga terdapat cukup banyak pohon komoditas seperti cengkeh dan alpukat, yang hasil panennya seringkali diborong oleh pengepul dengan harga taksiran per pohon. Memang, kegiatan pertanian subsisten sudah semakin asing dari keseharian warga. Salah satu petak sawah yang tersisa masih diolah oleh Emak, yang usianya mungkin sekitar 80 tahun, sementara anak-anak dan cucu-cucunya sudah tidak lagi bercocok tanam padi, melainkan bekerja sebagai buruh bangunan atau mengelola bengkel di dekat rumahnya.



Gambar 1. Peta Kampung Sekepicung (Sumber: Google Map, dengan modifikasi)

Salah satu faktor yang mendukung percepatan alih fungsi lahan dan alih profesi di Kampung Sekepicung adalah kepemilikan lahan. Tidak ada data yang akurat mengenai luas lahan yang dimiliki oleh masyarakat kampung dibandingkan dengan lahan milik pihak eksternal, tetapi hasil wawancara yang ditriangulasikan menunjukkan bahwa setidaknya 70% lahan di Kampung Sekepicung sudah bukan lagi milik masyarakat. Dengan asumsi bahwa semua lahan tempat tinggal adalah milik warga kampung, maka lahan non-permukiman yang dimiliki oleh warga tidak lebih dari 13% dari total luas lahan kampung. Hal ini juga didukung oleh hasil survey ekonomi yang dilakukan di tahun 2017, yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengaku tidak memiliki aset berupa lahan selain tempat tinggalnya. Di sisi lain, bisa dibayangkan bahwa tidak ada satupun ruang publik di wilayah kampung selain bidang-bidang tanah yang diwakafkan untuk tempat ibadah. Hal ini penting untuk digarisbawahi sebagai catatan untuk narasi-narasi selanjutnya.

Lalu apa implikasi dari rendahnya penguasaan lahan oleh warga lokal terhadap dinamika yang ada di kampung? Selain intrusi pembangunan perumahan mewah di perimeter kampung yang sudah jelas terjadi dalam dua dasawarsa terakhir, hubungan antara pemilik lahan (sebagian individu dan sebagian lain korporasi) dan warga lokal

menjadi faktor penting di dalam melihat bagaimana akses terhadap lahan, baik untuk ruang produksi maupun ruang sosial, berubah secara mewartu. Di dalam narasi selanjutnya, saya akan menunjukkan lima kasus yang mencerminkan empat bentuk hubungan pemilik-penerima manfaat akses lahan di kampung Sekepicung yang berbeda; satu kasus tentang friksi antara calon investor dan warga lokal sebagai pemilik ruang-ruang hidup, satu kasus menggambarkan hubungan privat antara ruang produksi (area pertanian) dan pemilik lahan yang tinggal entah di mana dan menjadikan ruang tersebut sebatas sebagai aset pasif, satu kasus tentang pemanfaatan lahan milik keluarga sebagai ruang sosial dan produksi, serta dua kasus tentang pemanfaatan lahan milik korporasi sebagai ruang sosial budaya.

Kasus 1: Jeratan investasi dan ruang-ruang hidup privat

“Setelah kecelakaan yang menimpa saya, majikan saya [salah satu pemilik café] memberikan bantuan pinjaman untuk biaya operasi. Pinjaman ini akan dipotong dari gaji saya. Tapi dia juga menawarkan syarat. Kalau saya mau menjual tanah saya [yang letaknya di sebelah café], maka hutang saya dinyatakan lunas. Saya lebih baik kerja seumur hidup daripada kehilangan tempat tinggal saya” [Hendri, 40 tahun].

Petikan catatan wawancara di atas memberikan gambaran tentang negosiasi sosial yang terjadi di balik alih kepemilikan dan pembatasan akses lahan di Kampung Sekepicung. Di setiap waktu dan dalam setiap kesempatan, masyarakat digiurkan oleh berbagai tawaran untuk menjual lahannya ke pihak luar. Seperti juga terjadi di banyak tempat lain, tekanan sosial ekonomi seperti biaya pernikahan, biaya berobat, uang sekolah atau jeratan hutang umum menjadi faktor pendorong internal transaksi jual beli tanah tersebut.

Di kasus yang pertama, saya mengambil kisah Tuti (perempuan, 27 tahun), buruh lepas, janda dengan tiga orang anak. Seperti kisah Hendri di atas, Tuti termasuk yang terjebak oleh tawaran salah satu pengusaha *café* untuk menjual tanah beserta rumahnya. Kebetulan rumah yang ditempatinya berdekatan sekali dengan lokasi salah satu *café* di pinggir kampung. Sebagai rumah warisan keluarga, kerabat Tuti mengingatkan bahwa sebaiknya rumah tersebut tidak dijual ke siapapun. Meskipun begitu, Tuti yang sudah tinggal bersama suaminya di luar kota membutuhkan uang, dan menerima harga yang ditawarkan oleh sang investor. Uang muka dibayarkan, dan sertifikat rumah ditahan oleh pembeli untuk mencegah rumah tersebut dilepas ke pihak lain. Entah kapan rumah tersebut dilunasi, Tuti sudah ditinggalkan oleh suaminya, dan dengan terpaksa pulang kembali ke

kampungnya untuk menempati rumah yang tidak lagi miliknya. Sepertinya pemilik yang baru tidak keberatan Tuti menempati rumah tersebut, dengan catatan tentunya bahwa surat-surat sudah dikuasai oleh pembeli dan berarti Tuti tinggal di ruang hidupnya atas seizin pemilik lahan tersebut. Hingga tulisan ini disusun, tidak diketahui apa yang akan terjadi pada Tuti selain fakta bahwa dia dapat sewaktu-waktu diminta meninggalkan rumah tersebut apabila lahan di bawahnya sudah akan dipakai untuk tujuan lain.

Kasus 2: Berproduksi di lahan tidur yang tidak dimiliki

Berbeda kasusnya dengan Ujang (50 tahun), yang sehari-hari bekerja memelihara dombanya dan domba titipan orang lain di petak lahannya. Dahulu, Ujang adalah petani yang sesekali menggarap lahan kebun di kampung. Seiring lepasnya lahan-lahan pertanian ke tangan investor dari luar kampung, semakin berkurang pula area pertanian yang dapat ia garap. Memang, tidak semua lahan tidur tidak boleh digarap. Apabila pemilik lahan merupakan warga sekitar, seringkali skema bagi hasil atau *maro* masih bisa dipraktikkan. Sebagai contoh, satu bidang lahan kebun pisang milik salah satu tokoh desa masih bisa digarap oleh Ujang atau petani lainnya dengan kesepakatan tertentu. Di sisi lain, apabila pemilik lahan adalah orang yang tinggal jauh dari kampung, tidak jarang apabila

kegiatan produksi pertanian harus berhenti dikerjakan di lahan tersebut. Tidak ada yang tahu persis kenapa, tapi sebagian warga menduga bahwa ini dilakukan agar penggarap tidak terlalu memiliki ikatan terhadap lahan, sehingga saat waktunya tiba untuk mendirikan bangunan di lahan tersebut atau menjual ke calon pembeli lain, tidak akan muncul masalah yang berarti di kemudian hari terkait akses dan kepemilikan.

Wajar adanya apabila aktivitas pertanian menjadi tidak lagi jamak di kampung. Ujang memilih untuk memelihara domba. Di satu sisi, Ujang tidak membutuhkan lahan yang terlalu luas. Di sisi lain, rupanya Ujang masih dapat memanfaatkan lahan-lahan tidur yang tertutup untuk aktivitas pertanian sebagai sumber pakan ternaknya. Setiap hari Ujang berkeliling mengarit rumput dan daun-daunan dari lahan-lahan tersebut, sekaligus menjaga agar lahan ini tetap terlihat rapi dan terurus. Di lahan-lahan yang jauh dari akses jalan, Ujang bisa berbesar hati mengetahui bahwa lahan tersebut tidak akan dibangun rumah dalam waktu dekat. Di lahan-lahan yang bersentuhan dengan jalan, di sisi lain, tinggal menunggu waktu hingga lahan tersebut dialihmilikkan atau didirikan bangunan. Terlepas dari batasan-batasan ruang produksi, cara Ujang untuk bernegosiasi dan mengambil manfaat sebesar-besarnya secara adaptif perlu menjadi catatan tentang bagaimana akses dan

manfaat menjadi sangat mudah untuk diinterpretasikan.

Kasus 3: Lahan milik keluarga sebagai ruang sosial

Fenomena alih fungsi lahan dan berkurangnya ruang-ruang warga mendorong sekelompok pemuda untuk melancarkan aksi penyadartahuan melalui area percontohan pertanian terpadu di Sekepicung (rincian tentang organisasi pemuda ini telah didokumentasikan di dalam Dwiartama & Suheri, 2016). Tujuan utama kegiatan ini adalah menyadarkan anggota masyarakat yang lain bahwa lahan-lahan yang tersisa masih memiliki nilai ekonomi dan sosial sebagai penghasil pangan bagi mereka sendiri. Dengan mempraktikkan pertanian terpadu di lahan seluas 800 m², para pemuda ini juga ingin menunjukkan bahwa lahan kecil pun masih dapat menghasilkan nilai manfaat pertanian yang tinggi jika dikelola secara efisien. Salah satu anggota organisasi pemuda ini, Kurnia (50 tahun), meminjamkan lahan milik keluarganya, atas persetujuan anggota keluarga lain tentunya, untuk dikelola sebagai lahan pertanian terpadu. Kurnia meyakinkan rekan-rekannya bahwa ia disertai tanggungjawab untuk mengelola lahan ini, dan keluarganya tidak akan secara sepihak menjual lahan tersebut ke pihak lain. Selama dua tahun, dengan memanfaatkan berbagai dana hibah dari organisasi luar, para pemuda ini mulai

mendirikan saung, membangun kolam ikan, kandang ayam dan pot-pot pertanian vertikal untuk membuktikan berjalannya pertanian terpadu. Hasil panen dari pertanian ini dimanfaatkan bersama, atau dijual di acara-acara komunitas. Mereka optimis bahwa sepetak lahan kecil yang dimiliki individu dapat difungsikan tidak hanya sebagai ruang produksi, tapi juga ruang sosial di mana interaksi sosial, kreativitas dan ide-ide baru terbangun.

Di tahun ketiga, ruang sosial ini mulai goyah. Anggota keluarga Kurnia sakit keras, dan anggota keluarga yang lain memutuskan bahwa mereka perlu dana besar dalam waktu cepat. Tidak ada jalan lain selain membubarkan aktivitas sosial di lahan pertanian dan menjual lahan tersebut kepada pihak yang bersedia membeli. Sekalipun cukup jauh dari jalan raya, salah satu pemilik *café* melihat bahwa sebidang lahan tersebut memiliki potensi di kemudian hari, sehingga memutuskan untuk membeli lahan tersebut. Bisa jadi juga bahwa upaya pembelian lahan merupakan itikad baik investor untuk meringankan beban keluarga Kurnia, ini saya pun tidak tahu. Yang pasti, saat tulisan ini disusun, proses negosiasi jual beli lahan sepertinya masih berlangsung, dan saung-saung yang dibangun telah lama ditinggalkan. Dalam kasus ini, diperlihatkan bahwa penguasaan lahan tidak selalu dipegang oleh pihak yang memiliki kendali penuh terhadap akses, meskipun status lahan yang dijual jelas-

jelas menutup akses komunitas pemuda terhadap ruang sosialnya. Dalam hal ini, pihak yang memiliki kendali terhadap sumber daya justru adalah pihak eksternal yang sedia menyediakan bantuan dana untuk mengakuisisi secara legal kepemilikan lahan yang dimaksud. Dinamika sosial yang kompleks jelas terjadi di dalam kasus akses/ kepemilikan ini.

Kasus 4 dan 5: Lahan korporasi sebagai ruang sosial

Di dalam contoh yang terakhir, saya ingin kembali mengangkat konsep ruang publik di dalam teori yang dibangun Lefebvre (1968; 1974). Di Sekepicung, tokoh-tokoh masyarakat berulang mengeluhkan terbatasnya ruang-ruang publik yang menghambat terbangunnya interaksi sosial yang kondusif di kampung. Masyarakat kampung diperkenankan menggunakan balai desa, meskipun jaraknya cukup jauh dan tidak praktis untuk memobilisasi massa dan fasilitas ke lokasi tersebut. Kegiatan sosial lebih sering berlangsung di tempat ibadah (masjid) yang merupakan wakaf dari salah satu tokoh masyarakat. Meskipun demikian, kegiatan yang bisa dilakukan di masjid seringkali terbatas pada kegiatan yang bersifat pengajian atau diskusi, sementara kegiatan yang bersifat fisik (misalnya olahraga bersama) jelas tidak mungkin dilakukan. Sekalipun ada ruang privat milik warga yang dipinjamkan kepada

komunitas, luasannya terbatas dan hanya dapat menampung segelintir orang saja. Salah satu tokoh masyarakat menyesalkan bahwa keterbatasan ruang publik ini menjadi faktor yang menyebabkan masyarakat menjadi lebih individualistik dan ikatan sosial merenggang.

Dalam empat tahun terakhir, masyarakat berhasil memanfaatkan dua ruang privat milik pihak eksternal, satu *café* yang belum selesai dibangun dan satu lapangan voli yang kepemilikan lahannya dipegang oleh kompleks perumahan elit di sebelah kampung. Di *café* yang belum terbangun, beberapa kali warga menyelenggarakan pertemuan dan diskusi publik, mengundang anggota DPR atau guru untuk memberikan inspirasi kepada warga. Atas kebaikan hati pemilik bangunan, tidak ada biaya yang dipungut untuk kegiatan-kegiatan tersebut selain upah kebersihan bagi penjaga bangunan. Di lahan terlantar milik kompleks, warga mengadakan aktivitas dari mulai olahraga bersama, pernikahan keluarga, hingga menghidupkan kembali perguruan silat yang telah lama tenggelam. Di lahan milik kompleks itu pun bangunan sementara berupa saung telah didirikan. Hasil negosiasi ketua kampung dengan pengelola kompleks berhasil membukakan akses bagi masyarakat atas ruang-ruang publik yang dimanfaatkan secara optimal, sekalipun tanpa adanya aliran manfaat ke pemilik lahan. Konsepsi ini lebih dari

sekedar apa yang ditawarkan oleh Ribot dan Peluso (2003) terkait pembagian manfaat melalui akses sumber daya, dan menyentuh kritik yang diangkat Carolan (2018) tentang berbagai sisi dan interpretasi dari manfaat yang diperoleh melalui akses tersebut. Jelas tidak ada manfaat material yang diterima oleh pemilik *café* atau pengelola kompleks di dalam kasus-kasus ini, berbeda dengan manfaat yang diterima pemilik sumber daya di kasus-kasus sebelumnya, selain mungkin manfaat modal simbolis (*symbolic capital*), merujuk Bordieu (1979), melalui kebaikan hati korporasi ini di mata warga.

Satu hal yang tidak dibahas mendalam adalah kenyataan bahwa akses terhadap sumber daya lahan di seluruh kasus akan selalu terbatas. Di dua kasus di atas, pada akhirnya *café* harus terus dibangun untuk menjamin likuiditas investasi, sehingga saat bangunan selesai didirikan dan *café* sudah operasional, berhenti pula akses warga terhadap ruang sosial yang selama ini dirasakan. Sama halnya, lahan terlantar milik pihak kompleks akhirnya diputuskan untuk masuk ke dalam rencana pengembangan kompleks, sehingga warga diminta untuk mulai mengurangi aktivitasnya di ruang sosial mereka. Di kasus ini, bahkan perencanaan semata dapat mampu mengubah relasi dan negosiasi yang terbangun antara pemilik sumberdaya dan penerima manfaat. Isu waktu, yang di dalamnya tertanam dinamika

kompleks yang melibatkan perputaran modal dan pertumbuhan ekonomi, menggerus akses warga kampung terhadap lahan, dan menunjukkan bahwa akses belaka tidaklah cukup di dalam mengejawantahkan kedaulatan lahan dan penciptaan ruang-ruang publik di masyarakat peri-urban.

KESIMPULAN

Di sepanjang narasi, saya banyak berbicara tentang akses dan kepemilikan tanpa menyentuh isu kedaulatan (kecuali di kalimat terakhir paragraf penutup). Di mana, dalam hal ini, letak kedaulatan lahan di studi kasus Kampung Sekepicung yang diangkat? Sebagai kesimpulan, narasi empiris dan kerangka teoritis yang dibawa setidaknya mengantarkan pada perbedaan yang lebih tegas antara kepemilikan, akses, dan kedaulatan. Mengacu pada Ribot dan Peluso (2003), kepemilikan merujuk pada hak seseorang atau lembaga atas manfaat dari sumber daya. Kepemilikan tidak selalu berujung pada pemanfaatan nyata dari sumber daya tersebut (seseorang bisa memiliki sebidang lahan tanpa menggunakannya selama bertahun-tahun, dan ia tetap memiliki hak atas lahan tersebut). Di sisi lain, baik hak maupun manfaat memiliki muatan yang lebih dalam dari sekedar pemaknaan harfiahnya. Apakah apabila seseorang memiliki hak atas manfaat, sudah berarti bahwa manfaat tersebut selalu melekat pada aktivitas yang muncul dari penggunaan sumber daya

itu? Dan manfaat seperti apa yang dipersepsikan oleh pemilik sumber daya maupun pengguna sumber daya tersebut?

Akses, di sisi lain, jelas menunjukkan kemampuan untuk mengambil manfaat dari sumber daya. Di lima kasus yang dipaparkan, kemampuan pengguna lahan untuk menegosiasikan aktivitas produktifnya kepada pemilik lahan berdampak pada manfaat nyata yang diterima oleh pengguna lahan, tanpa adanya manfaat nyata yang sebaliknya dirasakan oleh pemilik lahan. Akses adalah upaya aktif yang dikerahkan oleh individu setiap saat untuk secara terus menerus memperoleh manfaat dari suatu sumber daya, sementara kepemilikan adalah hak yang melekat pada individu terlepas dari ada/tidaknya manfaat yang diperoleh oleh individu tersebut. Mengikuti alur logika ini, maka faktor pembatas dari kepemilikan adalah materialitas sumber daya dan interaksinya dengan penerima manfaat, sementara faktor pembatas akses adalah waktu (temporal), yang dimaknai sebagai perubahan hubungan-hubungan sosial yang muncul di sepanjang proses pengerukan manfaat.

Secara logis, maka kedaulatan berbicara tentang bagaimana materialitas sumber daya senantiasa bersentuhan dengan pelaku penerima manfaat secara terus menerus melalui upaya aktif dan pelekatan hak. Seperti yang disampaikan oleh Borras dkk

(2015), kedaulatan berimplikasi pada penguasaan dan akses terhadap suatu sumber daya oleh orang-orang yang secara langsung menerima manfaat dari sumber daya tersebut. Di dalam konteks lahan, warga lokal, baik secara individu maupun kolektif, merupakan pelaku aktivitas, pencipta ruang-ruang produksi, sosial dan budaya serta penerima manfaat yang seharusnya berkelindan erat dengan lahan yang di atasnya dibangun aktivitas dan manfaat tersebut. Paparan di atas sedikit banyak mencerminkan apa yang terjadi di masyarakat perkotaan, perdesaan dan peri-urban. Di dalam kondisi tersebut, penting untuk selalu mengingat bahwa kedaulatan atas sumber daya adalah sesuatu yang senantiasa dibangun, dinegosiasikan dan diperjuangkan oleh masyarakat di tengah gerusan roda ekonomi dan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Booth, A. (2016). *Economic change in modern Indonesia: Colonial and post-colonial comparisons*. Cambridge University Press.
- Borras Jr, S. M., Franco, J. C., & Suárez, S. M. (2015). Land and food sovereignty. *Third World Quarterly*, 36(3), 600-617.
- Bourdieu, P. (1979). Symbolic power. *Critique of anthropology*, 4(13-14), 77-85.
- Carolan, M. (2018). 'Smart' Farming Techniques as Political Ontology: Access, Sovereignty and the Performance of Neoliberal and Not-So-Neoliberal Worlds. *Sociologia ruralis*, 58(4), 745-764.
- Dwiartama, A. & Suheri, T. (2016). Pemuda, Identitas dan resiliensi komunal: catatan etnografis atas perubahan sosial di periurban Bandung. *Jurnal Analisis Sosial AKATIGA* 20(1-2), 197-215.
- Dwiartama, A. (2016). *Profil Kampung Sekepicung: pemetaan potensi dan permasalahan di Kampung Sekepicung*. Laporan Penelitian. Bandung: SITH ITB dan PASSER.
- Lefebvre, H. (2002). *The Right to the City*. 1968 Translated by Gary Bridge, Sophie Watson. Oxford: Blackwell City Reader.
- Lefebvre, H. (2005). *The Production of Space*. 1974. Translated by Donald Nicholson-Smith. Oxford: Basil Blackwell.
- McMichael, P. (2014). Rethinking land grab ontology. *Rural Sociology*, 79(1), 34-55.
- McMichael, P. (2015). The land question in the food sovereignty project. *Globalizations*, 12(4), 434-451.
- Peluso, N. L. (1992). *Rich forests, poor people: Resource control and resistance in Java*. Univ of California Press.
- Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). A theory of access. *Rural sociology*, 68(2), 153-181.

Sen, A. K. (2009). *The idea of justice*. Harvard University Press.

Simon, D. (2008). Urban environments: issues on the peri-urban fringe. *Annual review of environment and resources*, 33.

White, B., & Wiradi, G. (1989). Agrarian and non-agrarian bases of inequality in nine Javanese villages. *Agrarian transformations: local processes and the state in Southeast Asia*, 266-302.